

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Hakikat keberadaan dari hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia dari awal adanya pengenalan hukum dan adanya peraturan-peraturan. Adanya perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma oleh masyarakat, atau orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, serta adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian adalah faktor faktor yang melatar belakangi awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan.¹ Perbuatan perbuatan yang dianggap melanggar norma atau hukum yang ada disebut juga Tindak Pidana yang menurut EY. Kanter unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana adalah Subjek, Kesalahan, Bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana. Dengan demikian EY. Kanter menyatakan bahwasannya suatu tindak pidana berarti suatu tindakan yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²

Ditinjau dari pengertian tindak pidana bahwa keberadaan Hukum Pidana disini adalah untuk melindungi kepentingan orang atau perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari kejahatan atau

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Putra, 2008, hlm. 02

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 99

tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dan dalam hal ini yang dimaksud perlindungan dari suatu Tindak Pidana. Pelanggaran termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana ringan, yang berarti perbuatan pelanggaran disini sanksi pidana yang diberikan ringan misalnya sanksi pidana berupa pemberian denda bagi pelanggar. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan yang melanggar aturan-aturan tentang berlalu lintas yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di Indonesia adalah dengan menjalankan sistem tilang konvensional dimana tindak pidana pelanggaran ini perkara diperiksa di pengadilan menurut acara pemeriksaan singkat di persidangan. Dalam KUHP pengaturan terkait acara pemeriksaan singkat diatur dalam pasal 203 ayat (1) yang menyebutkan, “ Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ke dalam ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan sekalipun sistem tilang yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Atas dasar tersebut muncul kesimpulan bahwasannya pelaksanaan tilang yang selama ini diberlakukan untuk menangani permasalahan ini dianggap belum terlaksana dengan baik sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut yaitu dengan diberlakukannya system baru yaitu Tilang via CCTV (*Closed Circuit*

Television) menggunakan alat elektronik untuk membantu menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Sesuai dengan pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “ (1) untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. (2) hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.

Pasal tersebut sebelumnya digunakan dalam tilang konvensional yang dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas masih diberlakukan sidang tilang di Pengadilan Negeri dikarenakan pelanggaran lalu lintas merupakan perkara yang bersifat sederhana, penerapan hukumnya mudah dan ancaman hukumnya tidak berat persidangan bagi pelanggar lalu lintas masuk dalam hukum acara pemeriksaan singkat dan dilakukan secara sederhana, tetapi petugas bisa tetap memberikan barang bukti elektronik sebagai pendukung apabila terjadi permasalahan terhadap pelanggar dan bukti ini dapat dipergunakan karena sudah diatur dalam pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam menangani suatu perkara telah terjadinya suatu tindak pidana dalam persidangan alat bukti adalah suatu hal yang penting yang berkaitan dengan perbuatan, dimana alat bukti disini dijadikan bahan dalam pembuktian suatu tindak pidana.

Mekanisme atau sistem kerja dari Tilang via CCTV (*Closed Circuit Television*) disini yaitu pemasangan kamera dan alat khusus di tiap tiap titik yang

telah ditentukan yang terdiri dari satu kamera pendeteksi pelanggaran, dua kamera penerang saat malam hari, dan alat detektor lampu yang terkoneksi dengan kamera kemudian apabila terjadi pelanggaran lalu lintas Suara alarm akan berbunyi di Ruang Pusat Kendali Transportasi UPT SITS (Surabaya Intelligent Transport System) Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Apabila alarm berbunyi petugas jaga harus segera mengidentifikasi dan melaporkan kejadian itu kepada Satlantas Polrestabes Surabaya. Setelah alarm berbunyi gambar akan ter-capture dan masuk ke dalam sistem penyimpanan data. Proses terjadi secara cepat tidak lebih dari 5 (lima) menit setelah alarm berbunyi petugas sudah bisa mengidentifikasi jenis pelanggaran, pelaku hingga lokasi pelanggaran berada kemudian apabila proses identifikasi selesai kurang lebih dua hari surat tilang sudah sampai ke alamat tujuan beserta salinan bukti pelanggaran dari kamera CCTV (*Closed Circuit Television*). Petugas yang ada di Ruang Pusat Kendali Transportasi UPT SITS (Surabaya Intelligent Transport System) terdiri dari 4 (empat) petugas yaitu 3 (tiga) petugas asli yang berfungsi untuk mengontrol sistem dan 1 (satu) petugas tambahan dari Polrestabes untuk memudahkan komunikasi. Sebagai kelengkapan tugas, tiap petugas dibekali dengan *handy talky* (HT). Alat komunikasi ini terhubung langsung dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Polrestabes Surabaya. Sehingga, begitu ada perintah mendadak dari wali kota dan atasan mereka, tiga petugas bisa cepat merespons. Misalnya, ketika ada lampu merah yang harus dinyalakan karena ada pengawalan.

Hasil dari pemberlakuan sistem tilang baru tersebut berdasarkan data yang dijelaskan Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota

Surabaya mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas secara signifikan jumlah pelanggar lalu lintas menurun hampir setengah dari jumlah pelanggar sebelum diberlakukan sistem tilang baru,³ pemberian sanksi yang secara langsung bagi pengguna jalan yang tertangkap kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dilihat dari identitas pemilik kendaraan sesuai data yang dimiliki oleh pihak yang berwenang setelah diidentifikasi tetapi saat terjadinya pelanggaran bukan pemilik kendaraan yang mengendarai kendaraan tetapi pihak yang telah memiliki perjanjian sewa mobil di rental yang sedang menyewa mobil tetapi surat diberikan tetap kepada pemilik kendaraan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mengkaji pemberlakuan e tilang CCTV dan penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam sistem tilang via CCTV sesuai dengan pemberlakuan pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika dikaitkan dengan mekanisme Tilang CCTV (*Closed Circuit Television*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tepat penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) dijadikan sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas dalam sistem tilang via CCTV sesuai pasal 272 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

³ Sindonews. "Mengintip Sistem Kerja E-Tilang di Kota Surabaya"
<https://daerah.sindonews.com/read/1239050/23/mengintip-sistem-kerja-e-tilang-di-kota-surabaya.html> diakses pada tanggal 10 Desember 2017 Pukul 10.47

2. Apakah pemberlakuan tilang via CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat memberikan sanksi pidana berupa denda terhadap pengendara kendaraan yang bukan sebagai pemilik kendaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tepat penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) dijadikan sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas dalam sistem tilang via CCTV.
2. Untuk mengetahui apakah pemberlakuan Tilang CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat memberikan sanksi pidana berupa denda terhadap pengendara kendaraan yang bukan sebagai pemilik kendaraan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki adanya suatu kegunaan yang dapat diambil. Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagaimana tujuan dari diadakan penulisannya. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a) bahwasannya penulisan ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang lalu lintas terkait sistem tilang baru yaitu tilang CCTV (*Closed Circuit Television*).

- b) penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait keesuaian pemberlakuan tilang CCTV (*Closed Circuit Television*) dengan dengan sanksi yang didapat bagi pelanggar lalu lintas.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penulisan skripsi ini adalah bahwasannya penulis ini akan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum sebagai bahan untuk melakukan upaya peninjauan pemberlakuan system tilang baru yaitu tilang CCTV (*Closed Circuit Television*). Dan bagi masyarakat dapat mengetahui penerapan dari sistem tilang CCTV (*Closed Circuit Television*).

1.5 Keaslian.

Dalam penulisan skripsi ini saat ditelusuri baik dari Universitas Trunojoyo Madura atau Universitas lain tidak ada skripsi yang hampir memiliki kesamaan dengan judul atau rumusan masalah yang diambil. Hal ini dikarenakan sistem tilang CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan suatu isu hukum yang masih baru di Indonesia dan pelaksanaannya masih belum jelas.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara cara yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji tentang rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini. Berikut adalah jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut

1.6.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum pidana khususnya terkait pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada sistem tilang yang baru yaitu tilang CCTV (*Closed Circuit Television*) serta mekanisme pemberlakuan yang diterapkan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

1.6.2 Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral penelitian.⁵ Penelitian ini mengkaji terkait penerapan sistem tilang baru yaitu tilang CCTV (*Closed Circuit Television*) apakah pertanggung jawaban pidana yang terdapat dalam sistem tilang baru ini sesuai dengan prinsip hukum pidana yang ada.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, identifikasi dari bahan hukum yang digunakan adalah .

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 7.

⁵ *Ibid* Hlm. 202

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (autoritatif) yang digunakan untuk membahas ataupun mengkaji penelitian ini⁶. Bahan hukum primer yang akan di gunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah peraturan perundang-perundangan, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berupa ini berupa publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam hal ini berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnan hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷Bahan yang di gunakan untuk mendukung bahan atau data primer yaitu berupa pendapat para ahli, buku-buku, literatur, jurnal, skripsi, yang berhubungan permasalahan yang dikaji yaitu terkait pengaturan lalu lintas yang baru yaitu tilang CCTV (*Closed Circuit Television*).

1.6.4. Analisa Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif,

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 47

⁷*Ibid*, hlm. 54

yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.⁸ Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan terkait implementasi penerapan metode baru dalam sistem tilang yaitu tilang CCTV (*Closed Circuit Television*) bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi pelanggar serta mekanisme sistem tilang CCTV (*Closed Circuit Television*) dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 184